



**PENETAPAN**

**Nomor : 753/Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;-----

Setelah membaca surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8-10-2015, Reg. No. 753/Pdt.G/2015/PN.Dps. dalam gugatannya :-----

**Vigor Agung Waluya Yoshuara**, Laki-laki, 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raya Tuban No. 448 Kuta, BanjarDinas / Lingkungan Temacun, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :-----

**Agus Samijaya, SH., M.H., Dewa Alit Sunarya, SH., Bambang Waluyo Jati, SH.,** adalah para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**AGUS SAMIJAYA DAN REKAN**” beralamat di Jl. Kapten Tjok Agung Tresna 49, Renon - Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I Ketut Reden**, laki-laki, umur 74 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Kaja Jati, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
2. **I Nyoman Tege, A**, laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Kaja Jati, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

**I Putu Agus Putra Sumardana,SH.** Advokat/  
Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor  
Hukum dan Kunsultan TS & Associates,  
beralamat di Jalan Citarum Nomor 5 A Renon-  
Denpasar Selatan, berdasarkan surat kuasa  
kuasa KHUSUS tertanggal 19 Desember 2015,  
yang selanjutnya disebut sebagai  
phak :-----**TERGUGAT-1** dan  
**TERGUGAT-2** ;-----

3. **I Nyoman Miste**, laki-laki, umur 83 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Propinsi Sumatra Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TEGUGAT-3.** -----
4. **Ni Ketut Merti, S.sos**, perempuan, umur 54 tahun, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Banjar Dinas Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ;----- **TURUT TERGUGAT-**

I.-----

**Notaris Ir. I Wayan Adnyana, SH., Mkn**, pekerjaan Notaris / PPAAT,

beralamat kantor di Jalan Gili Tepekong No. 4 Teuku

Umar Denpasar, Telp. ( 0361 ) 8565108, dalam hal

ini diwakili kuasa hukumnya :

**I Putu Agus Putra Sumardana,SH.** Advokat/

Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor

Hukum dan Kunsultan TS & Associates,

beralamat di Jalan Citarum Nomor 5 A Renon-

Denpasar Selatan, berdasarkan surat kuasa

kuasa KHUSUS tertanggal 18 Desember 2015,

yang selanjutnya disebut sebagai

phak :----- **TURUT**

**TERGUGAT-2** ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan

secara tertulis dengan surat pencabutan perkara tertanggal 19 Januari 2016

dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Januari 2016,

yang isinya yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang

terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register

Nomor :753/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut

diajukan oleh Penggugat dan disamping itu Penggugat belum mengajukan

pembuktian ( masih dalam sidang pertama setelah mediasi gagal ) atas

gugatan tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara gugatan tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 753/Pdt.G/2015/PN.Dps. ;----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,- ( Satu jurta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) .-

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, 19 Januari 2016 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKM-HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d.

**M. DJAELANI,SH**

t.t.d.

**PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**

**HAKIM KETUA,**

t.t.d.

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

## Biaya-biaya :

|                              |            |                     |
|------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Administrasi .....        | Rp.        | 30.000,-            |
| 2. Biaya proses.....         | Rp.        | 50.000,-            |
| 3. Panggilan-panggilan ..... | Rp.        | 1.395.000,-         |
| 4. PMBP.....                 | Rp.        | 25.000.-            |
| 5. Redaksi.....              | Rp.        | 5.000,-             |
| 6. Materai.....              | Rp.        | 6.000.-             |
| <b>J u m l a h.....</b>      | <b>Rp.</b> | <b>1.591..000,-</b> |

( Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Turunan Resmi

**WAKIL PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**



( IGEDE KETUT RANTAM,SH. )

NIP. 19561231 198103 1 080

**CATATAN** : Dicatat disini, bahwa Foto copy Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 753/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 19 Januari 2016, diberikan kepada : **I Putu Agus Putra Sumardana,SH.** ( Kuasa Tergugat-1,2 dan Turut Tergugat-2 ) pada tanggal 16 Pebruari 2016, dengan biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 1.500,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 17.500,-

( Tujuh belas ribu lima ratus rupiah ),-